



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 037/IV/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 037/IV/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Burhanudin
Alamat : Talagasari RT/RW: 013/001 Kelurahan Talagasari Kecamatan Cikupa
Tangerang – Banten
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Curug, Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 April 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 15 Maret 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 037/IV/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 01 Februari 2016, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi kepada Sekretaris Pemerintah Provinsi Banten dengan mengisi formulir permohonan informasi dengan nomor register permohonan 04/ppid-PI/II/2016. Adapun Permohonan Informasi yang dibutuhkan adalah Realisasi Penerimaan Anggaran dan Alokasi Anggaran Tahun 2013 dan 2014 APBN dan APBD Provinsi Banten.

[2.3] Pada Tanggal 23 Februari 2016, Permohonan informasi ditanggapi oleh Termohon melalui surat nomor: 488/66-HMSP-PPID/2016.

[2.4] Karena jawaban permohonan informasi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 24 Februari 2016 Pemohon mengajukan surat keberatan dengan mengisi formulir keberatan dengan nomor register 009/PPID-K/II/2016.

[2.5] Pada tanggal 22 Maret 2016 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 270/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 271/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 26 Juli 2016 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang para pihak secara patut namun tidak hadir dalam persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 284/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 285/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 02 Agustus 2016 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016 pukul 11.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Hanya dihadiri oleh Termohon

[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Dadi Supriadi, S.H berdasarkan surat kuasa nomor: 800/593-HMSP/2016 tertanggal 15 Juli 2016.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 037/IV/KI BANTEN-PS/2016 gugur;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.


Ketua Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Rohimah)

Panitera Pengganti

(Hujaji)